

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/II/ 0374.1/2011

TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1039/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- 6. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

H 49

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

N a m a : Harpendewisasmita, S.Kep Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 13 Mei 1974

Status Kepegawaian : PNS/Tetap

NIP/ Nopeg : 197405132000032001/1014

Pangkat/Golongan : Penata-III/c

Ditempatkan di : Unit ICU Pasca Bedah

Jabatan Manajerial : Ketua Regu

Jabatan Profesi : Perawat ICU Surgikal Dewasa Proficient

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

KETIGA : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan

pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen

Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 April 2011

ANWAR SANTOSO

NIP 195207201984031001

Tembusan:

- 1. Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
- 2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- 3. Kepala Bagian SDM & RT RSJPD. Harapan Kita;
- 4. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita.